



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR :143/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Sangadi Kanaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf

- Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kanaan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
2. Surat Keputusan Sangadi Siniyung Satu Nomor 05/SNY.1/SK/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Siniyung Satu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  3. Surat Keputusan Sangadi Serasi Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Serasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  4. Surat Keputusan Sangadi Ponompiaan Nomor 100/71.01.33.2005/414/VI-2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ponompiaan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  5. Surat Keputusan Sangadi Dumoga Satu Nomor 115/C.1-2010/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dumoga Satu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  6. Surat Keputusan Sangadi Mototabian Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mototabian Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  7. Surat Keputusan Sangadi Bumbungon Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumbungon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  8. Surat Keputusan Sangadi Toruakat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Toruakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

- Sulawesi Utara Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Sangadi Pusian Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pusian Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  10. Surat Keputusan Sangadi Pusian Barat Nomor 71.01/C.1/2012/165/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pusian Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  11. Surat Keputusan Sangadi Pusian Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pusian Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  12. Surat Keputusan Sangadi Sinyung Nomor 200/SK.Sekret.PPS/7101332008/VI/2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sinyung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
  13. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Erte Jane Indira, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :143/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

**1. DESA KANAAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Jefry Kawengian	Sekretaris	L
2.	Jennie Mende	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Samuel Purwoko	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**2. DESA DUMOGA SATU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Kenny Waani	Sekretaris	P
2.	Fadly Pangkey	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Hellen G Tongkad	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**3. DESA SERASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Bernad Hokie Wala, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Donald Victor Toreh, S.Pd	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Ryan Fransiscus Rapar	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

**4. DESA PONOMPIAAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Sweeta Inggrit Malu	Sekretaris	P
2.	Clief J Warouw	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Mekril Mandrik Sumigar	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 5. DESA DUMOGA SATU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Riska Novita Mokansi	Sekretaris	P
2.	Nicky Mokalau	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Seli Yeli Borang	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 6. DESA MOTOTABIAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Shintia Dewi Nurhamidin	Sekretaris	P
2.	Pricilia Olivia Larenggam	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Stevano Leonardo Axsell Kaligis	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 7. DESA BUMBUNGAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Tenjune Pangkey, STh	Sekretaris	L
2.	Olvie Sambow	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Rommy Kaunang	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 8. DESA TORUAKAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Delinang Paputungan	Sekretaris	P
2.	Yunita Konjo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Grasella Rembet	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 9. DESA PUSIAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Nelfiane Datalamon	Sekretaris	P
2.	Edi Toyo Kolintama	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Adri Yumi Nixon Pobela	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 10. DESA PUSIAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Deisi Kawalo	Sekretaris	P
2.	Meida Tampoi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Chriscenly V. Maringka	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 11. DESA PUSIAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Sri Santi Kolintama	Sekretaris	P
2.	Herdy Susanto Laumba	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Irene Octafriani Mokoagow	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 12. DESA SINIYUNG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Jumadi Saing	Sekretaris	L
2.	Olfyana Asinda	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Jamaludin Bonde	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Evy Jang Maria, S.H., M.Si